

**PENJUALAN KARTU PERDANA GSM DENGAN CARA
MEMANIPULASI DATA ORANG LAIN
(Studi Putusan Nomor 461/Pid/Sus/2020/PN. Sda)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum

Oleh:

MUHAMMAD RIFAI NASUTION

NPM: 1506200048



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f umsumedan](#) [ig umsumedan](#) [t umsumedan](#) [y umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA**

NAMA : MUHAMMAD RIFAI NASUTION
NPM : 1506200048
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPS : PENJUALAN KARTU PERDANA GSM DENGAN CARA MEMANUPULASI DATA ORANG LAIN (Studi Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2020/PN.Sda)
PEMBIMBING : HARISMAN, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
17-06-2021	Perubahan Judul.	
2-07-2021	Acc Seminar Proposal	
9-02-2022	Skripsi Diterima	
15-02-2022	Perbaiki penulisan Kata - Kata / Kalimat Salah Ketik	
17-02-2022	Perbaiki Manipulasi / Penyalahgunaan data Pribadi Menurut Kejian Hukum	
22-02-2022	Perbaikan Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Manipulasi / Penyalahgunaan Data Sesuai dengan Kasus Putusan	
25-02-2022	Perbaikan Uraian-Uraian Tindak Pidana Manipulasi / Penyalahgunaan Data Sesuai dengan Kasus Putusan	
2/3-2022	Perbaiki Pertimbangan Hakim Dalam Putusan	
.	Perbaiki Isi Putusan Berakatan Dengan Bentuk Penyalahgunaan	
2/4.2022	Acc. untuk disidangkan Skripsi	

Diketahui Dekan

Dosen Pembimbing

(Dr. FAISAL, S.H., M.Hum)

(Harisman, S.H., M.H)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjabari surat ini agar diutamakan
comek dan tanggapnya

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/umsu)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MUHAMMAD RIFAI NASUTION
NPM : 1506200048
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENJUALAN KARTU PERDANA GSM DENGAN CARA
MEMANIPULASI DATA ORANG LAIN (Studi Putusan
Nomor 461/Pid/Sus/2020/PN.Sda)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 21 April 2022

DOSEN PEMBIMBING

HARISMAN, S.H., M.H

NIDN: 0103047302



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar dibubuhkan nomor dan tanggalnya

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : MUHAMMAD RIFAI NASUTION
NPM : 1506200048
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENJUALAN KARTU PERDANA GSM DENGAN CARA MEMANIPULASI DATA ORANG LAIN (Studi Putusan Nomor 461/Pid/Sus/2020/PN.Sda)


PENDAFTARAN : 21 April 2022


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502


HARISMAN, S.H., M.H
NIDN: 0103047302



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mencapai nilai ini agar diutamakan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, Tanggal 25 April 2022 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : MUHAMMAD RIFAI NASUTION
NPM : 1506200048
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENJUALAN KARTU PERDANA GSM DENGAN CARA MEMANIPULASI DATA ORANG LAIN (Studi Putusan Nomor 461/Pid/Sus/2020/PN.Sda)

Dinyatakan : (**B+**) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana.

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, SH., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. NURHILMIYAH, S.H., M.H

1.

2. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum

2.

3. HARISMAN, S.H., M.H

3.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bisa menyebarkan surat ini agar diketahui nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUHAMMAD RIFAI NASUTION
NPM : 1506200048
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : **PENJUALAN KARTU PERDANA GSM DENGAN CARA MEMANIPULASI DATA ORANG LAIN (Studi Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2020/PN.Sda)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, April 2022
Saya yang menyatakan



MUHAMMAD RIFAI NASUTION

ABSTRAK

PENJUALAN KARTU PERDANA GSM DENGAN CARA MEMANIPULASI DATA ORANG LAIN (Studi Putusan Nomor 461/Pid/Sus/2020/PN. Sda)

Oleh:

MUHAMMAD RIFAI NASUTION

Tindakan kejahatan akibat penyalahgunaan Nomor Induk Kependudukan untuk registrasi prabayar ini, merupakan dampak dari pengaturan yang tidak teratur, karena banyaknya tindak pidana yang menggunakan handphone dengan kartu prabayar yang didaftarkan menggunakan NIK yang tidak sah tersebut. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana bentuk penyalahgunaan data orang lain dalam penjualan kartu perdana GSM pada Putusan Nomor 461/Pid/Sus/2020/PN. Sda, bagaimana unsur tindak pidana manipulasi data orang lain melalui registrasi kartu perdana pada penjualan kartu GSM dalam Putusan Nomor 461/Pid/Sus/2020/PN. Sda, bagaimana pertimbangan hakim atas perbuatan penjualan kartu perdana GSM dengan cara memanipulasi data orang lain dalam Putusan Nomor 461/Pid/Sus/2020/PN. Sda.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode telaah pustaka (*library research*) untuk mentelaah data-data sekunder dengan melakukan analisis kasus putusan Nomor 461/Pid/Sus/2020/PN. Sda. Jenis data penelitian ini adalah data sekunder. Bahan hukum primer dan sekunder disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif.

Kesimpulan dari pembahasan adalah bentuk penyalahgunaan data orang lain dalam penjualan kartu perdana GSM pada Putusan Nomor 461/Pid/Sus/2020/PN. Sda diatur dan diancam pidana dalam Pasal 51 Ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *jo.* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana. Unsur tindak pidana manipulasi data orang lain melalui registrasi kartu perdana pada penjualan kartu GSM dalam Putusan Nomor 461/Pid/Sus/2020/PN. Sda adalah dengan sengaja dan tanpa hak dan melawan hukum, melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik. Pertimbangan hakim atas perbuatan penjualan kartu perdana GSM dengan cara memanipulasi data orang lain dalam Putusan Nomor 461/Pid/Sus/2020/PN. Sda adalah majelis hakim memberikan putusan yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja tanpa hak dan melawan hukum bersama-sama manipulasi informasi elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik tersebut dianggap sebagai data yang otentik sehingga menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Penjualan Kartu, Manipulasi.

KATA PENGANTAR



Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **“Penjualan Kartu Perdana Gsm Dengan Cara Memanipulasi Data Orang Lain (Studi Putusan Nomor 461/Pid/Sus/2020/PN. Sda)”**.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada Ayahanda dan Ibunda yang telah mengasih dan mendidik dengan curahan kasih sayang. Perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H..

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Harisman, SH.MH selaku dosen pembimbing yang

dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan perannya, dan untuk itu disampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna sebagaimana layaknya karya manusia yang daif. Akan tetapi, Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan berfikir bagi setiap orang yang membacanya.

Medan, April 2022
Penulis

Muhammad Rifai Nasution
NPM: 1506200048

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	1
2. Faedah Penelitian	5
B. Tujuan Penelitian	5
C. Definisi Operasional	6
D. Keaslian Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian	9
1. Jenis dan pendekatan penelitian.....	9
2. Sifat penelitian	9
3. Sumber data	10
4. Alat pengumpulan data	10
5. Analisis data.....	10
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Tindak Pidana	12
B. Manipulasi Data	16
C. Kartu Perdana GSM	28

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	30
A. Bentuk Penyalahgunaan Data Orang Lain Dalam Penjualan Kartu Perdana GSM pada Putusan Nomor 461/Pid/Sus/ 2020/PN. Sda	30
B. Unsur Tindak Pidana Manipulasi Data Orang Lain Melalui Registrasi Kartu Perdana Pada Penjualan Kartu GSM dalam Putusan Nomor 461/Pid/Sus/2020/PN. Sda	49
C. Pertimbangan Hakim Atas Perbuatan Penjualan Kartu Perdana GSM Dengan Cara Memanipulasi Data Orang Lain dalam Putusan Nomor 461/Pid/Sus/2020/PN. Sda.....	55
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	72

DAFTAR PUSTAKA.

LAMPIRAN.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi dan informasi yang sedemikian pesatnya telah menimbulkan perubahan kebutuhan serta gaya hidup masyarakat yang semakin tergantung dengan teknologi. Perkembangan teknologi dalam kehidupan sehari-hari dapat dirasakan di berbagai aktivitas terutama dalam situasi pandemi covid 19 ini yang tidak dapat lepas dari teknologi, sehingga perlindungan data pribadi di dunia digital semakin penting karena penggunaan dokumen elektronik dan jaringan internet semakin meningkat terutama sejak pandemik Covid-19 hampir semua orang bekerja, belajar, bertransaksi dari rumah dengan mengandalkan jaringan internet.

Pemanfaatan teknologi dan informasi dapat dirasakan manfaatnya baik di bidang pendidikan dan perekonomian dan lain-lain, hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, sains dan lain sebagainya yang dengan mudah dapat di akses. Perkembangan teknologi dan informasi ini tidak saja memberikan manfaat melainkan juga mengakibatkan masalah yang dapat merugikan masyarakat, seperti halnya penyalahgunaan data, pencurian data pribadi, penjualan data pribadi, penipuan dan lain-lain.

Pelaku usaha atau penyelenggara sistem elektronik dapat mengumpulkan data pribadi dari pelanggan atau calon pelanggan secara *daring*, dimana data digital dapat diperjualbelikan tanpa sepengetahuan dan seizin pemilik data atau disalahgunakan (untuk tujuan di luar pemberian, penyerahan data pribadi digital),

bisa juga terjadi data pribadi yang terkoneksi dibajak, dicuri (*hack*) oleh pihak ketiga.¹

Penyalahgunaan data pribadi merupakan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana seperti unsur tindak pidana pencurian dan unsur tindak pidana penipuan serta tindak pidana lainnya baik dari sisi unsur objektif maupun unsur subjektif. Dengan adanya penyalahgunaan data pribadi, maka dapat terlihat adanya kelemahan sistem, kurangnya pengawasan, sehingga data pribadi dapat disalahgunakan dan mengakibatkan kerugian bagi pemilik data tersebut. Penyalahgunaan, pencurian, penjualan data pribadi merupakan suatu pelanggaran hukum dalam bidang teknologi informasi dan juga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran atas hak asasi manusia, karena data pribadi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi.

Persaingan yang sangat ketat dihadapi oleh para pelaku usaha operator dalam menarik minat para konsumennya. Banyak produk yang ditawarkan dengan harga-harga menarik, bahkan ada operator yang menawarkan SMS (*Short Message Service*) gratis atau biaya percakapan gratis. Hal ini dimanfaatkan konsumen untuk memilih produk yang akan digunakan sehingga banyak konsumen yang sering melakukan ganti nomor telepon selulernya hanya untuk memanfaatkan promosi harga yang murah. Pemanfaatan konsumeris itu diindikasikan menjadi peluang bagi pihak pemilik *provider* untuk mengambil keuntungan sebesar-besarnya.

¹ Sahat Maruli Tua Situmeang, "Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum Siber", *Jurnal Sasi*, Volume 27 Nomor 1, Januari-Maret 2021, halaman 39.

Seiring dengan lajunya perkembangan informasi dan teknologi, maka tidak luput dari masalah terutama mengenai penyalahgunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK) untuk melakukan registrasi kartu prabayar. Penyalahgunaan NIK hingga potensi timbulnya kejahatan itu muncul akibat belum ada regulasi yang jelas mengenai penggunaan NIK pada saat melakukan registrasi kartu prabayar, meski Kominfo telah mengeluarkan Permenkominfo No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, namun belum adanya regulasi perlindungan data privasi yang komprehensif, menjadikan rentannya data-data pribadi yang dikumpulkan. Termasuk regulasi yang mampu mengikat seluruh kementerian/lembaga, juga swasta dalam berbagai sektor, serta adanya sanksi dan pemulihan jika terjadi pelanggaran penyalahgunaan data pribadi.

Tindakan kejahatan akibat penyalahgunaan NIK untuk registrasi prabayar ini, merupakan dampak dari pengaturan yang tidak teratur, karena banyaknya tindak pidana yang menggunakan handphone dengan kartu prabayar yang didaftarkan menggunakan NIK yang tidak sah tersebut.

Adanya Surat Edaran Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Nomor 01 Tahun 2018 tentang larangan penggunaan data kependudukan tanpa hak atau melawan hukum untuk keperluan registrasi pelanggan jasa telekomunikasi, membuat kepolisian memiliki landasan untuk menjerat para pelaku penyalahgunaan NIK itu dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE).

Apabila ada pihak-pihak yang turut serta membantu tindak pidana penyalahgunaan NIK untuk registrasi prabayar akan diancam Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) sehingga jika ditemukan *dealer*, *provider* bahkan regulator yang ikut serta dalam penyalahgunaan NIK untuk registrasi prabayar ini akan diancam dengan hukuman pidana.

Tindak pidana penyalahgunaan data kependudukan dengan cara mengaktifkan kartu prabayar *Global Sytem For Mobile* (GSM) dengan NIK secara illegal melanggar Pasal 51 ayat (1) UU ITE seperti dalam putusan Nomor 461/Pid/Sus/2020/PN. Sda dengan terdakwa Vinna Primakusuma Dewi dan Yogi Budi Dharma. Berdasarkan putusan di atas menjelaskan bahwa kejahatan manipulasi informasi elektronik dilakukan oleh para terdakwa dengan melakukan tindak pidana dengan sengaja tanpa hak dan melawan hukum bersama-sama manipulasi informasi elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik tersebut dianggap sebagai data yang otrentik.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis memilih judul skripsi tentang “**Penjualan Kartu Perdana GSM Dengan Cara Memanipulasi Data Orang Lain (Studi Putusan Nomor 461/Pid/Sus/2020/PN. Sda)**”.

1. Rumusan Masalah.

Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah:

- a. Bagaimana bentuk penyalahgunaan data orang lain dalam penjualan kartu perdana GSM pada Putusan Nomor 461/Pid/Sus/2020/PN. Sda ?

- b. Bagaimana unsur tindak pidana manipulasi data orang lain melalui registrasi kartu perdana pada penjualan kartu GSM dalam Putusan Nomor 461/Pid/Sus/2020/PN. Sda?
- c. Bagaimana pertimbangan hakim atas perbuatan penjualan kartu perdana GSM dengan cara memanipulasi data orang lain dalam Putusan Nomor 461/Pid/Sus/2020/PN. Sda?

2. Faedah Penelitian.

Adapun faedah penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan literatur bagi pihak-pihak yang ingin mengetahui dan memperdalam tentang tindak pidana penjualan kartu perdana GSM dengan cara memanipulasi data orang lain.
- b. Secara praktis diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dan juga aparat penegak hukum tentang tindak pidana penjualan kartu perdana GSM dengan cara memanipulasi data orang lain.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk penyalahgunaan data orang lain dalam penjualan kartu perdana GSM pada Putusan Nomor 461/Pid/Sus/2020/PN. Sda.

2. Untuk mengetahui unsur tindak pidana manipulasi data orang lain melalui registrasi kartu perdana pada penjualan kartu GSM dalam Putusan Nomor 461/Pid/Sus/2020/PN. Sda.
3. Untuk mengetahui pertimbangan hakim atas perbuatan penjualan kartu perdana GSM dengan cara memanipulasi data orang lain dalam Putusan Nomor 461/Pid/Sus/2020/PN. Sda.

C. Definisi Operasional

Guna memberikan gambaran yang lebih jelas serta menghindari penafsiran ganda terhadap penelitian ini, maka dibuat definisi operasional agar tidak terjadi pemaknaan ganda dalam penelitian. Definisi operasional dalam penelitian ini adalah:

1. Penjualan adalah proses kegiatan menjual, yaitu dari kegiatan penetapan harga jual sampai produk didistribusikan ke tangan konsumen (pembeli).²
2. Kartu perdana *Global Sytem For Mobile* (GSM) adalah sebuah kartu yang harus dimiliki oleh konsumen untuk mendapatkan layanan dari masing-masing kartu *Subscriber Identity Module* (SIM) Prabayar.³
3. Memanipulasi adalah sebuah proses rekayasa dengan melakukan penambahan, pensembunyian, penghilangan atau pengkaburan terhadap bagian atau keseluruhan sebuah realitas, kenyataan, fakta-fakta ataupun sejarah yang dilakukan berdasarkan sistem perancangan sebuah tata sistem nilai.⁴

²Sofjan Assauri. 2017. *Manajemen Pemasaran*, Jakarta: Rajawali Pers, halaman 23.

³Yitno Pranoto, "Analisis Brand Switching pada Kartu Prabayar GSM Simpati, As, Mentari, IM3-Smart, XL bebas dan XI jempol Berdasarkan Atribut Produk", *Jurnal Ekonomi*, Volume 1 Nomor 2 Tahun 2019, halaman 48.

⁴Sudarsono. 2016. *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, halaman 418.

4. Putusan adalah putusan yang di ucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidan pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.⁵

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh peneliti di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara diketahui bahwa penelitian tentang “Penjualan Kartu Perdana GSM Dengan Cara Memanipulasi Data Orang Lain (Studi Putusan Nomor 461/Pid/Sus/2020/PN. Sda)” belum pernah dilakukan penelitian. Peneliti mencantumkan karya tulis ilmiah yang temanya hampir sama dengan judul penelitian di atas, tetapi memiliki perbedaan dalam perumusan masalah yang dibahas yaitu:

1. Skripsi Hurriyatul Fikriyah, NIM: 107045101833, Program Studi Jinayah Siyasa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Tahun 2011, yang berjudul “Tindak Pidana Pemalsuan Data dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE dan Kajian Hukum Islam”. Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang membahas tentang tindak pidana pemalsuan data menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE dan dikaji menurut Hukum Islam.

⁵ Lilik Mulyadi.2017. *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Praktek Pradilan*. Bandung: Mandar Maju, halaman 127.

2. Skripsi Sendi Anggara Adi Putra Marpaung, NPM: 1606200213, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan 2020 dengan judul skripsi: "Tindak Pidana Manipulasi Informasi Elektronik dalam Usaha Transportasi yang Menggunakan Aplikasi Berbasis Teknologi Informasi". Skripsi ini merupakan penelitian yuridis normatif yang lebih menekankan pada tindak pidana manipulasi informasi elektronik dalam usaha pengemudi transportasi yang menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi dalam hukum pidana.
3. Skripsi Shinta Rajni, NIM: 11160480000030, mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2020 yang berjudul: "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Jasa Telekomunikasi Atas Registrasi Kartu Prabayar". Skripsi ini merupakan penelitian yuridis normatif yang membahas tentang bentuk perlindungan hukum data pribadi pengguna jasa telekomunikasi atas pemberlakuan kewajiban registrasi kartu Prabayar.

Berdasarkan penelitian tersebut di atas, maka pembahasan yang dibahas di dalam skripsi ini berbeda dengan permasalahan di atas. Kajian topik bahasan yang penulis angkat dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada aspek penjualan kartu perdana GSM dengan cara memanipulasi data orang lain sehingga dikatakan murni hasil pemikiran penulis yang dikaitkan dengan teori-teori hukum yang berlaku maupun doktrin-doktrin yang ada, sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah atau secara akademik.

E. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang disebut juga penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan ada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.⁶

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.⁷

2. Sumber data

Sumber data dalam penelitian yang terdiri atas:

- a. Data yang bersumber dari kewahyuan yaitu Al-Qurán dan Hadist (Sunah Rasul), Ijma' dan qiyas. Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.⁸
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui:
 - 1) Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, dalam penelitian ini dipergunakan yaitu Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁶Ida Hanifah dkk. 2018. *Pedoman an Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: FH. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 19.

⁷Bambang Sunggono. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 184.

⁸ Ida Hanifah dkk. *Op.Cit*, halaman 19

- 2) Bahan hukum sekunder yaitu berupa buku bacaan yang relevan dengan penelitian ini.
- 3) Bahan hukum tersier misalnya ensiklopedia, bahan dari internet, bibliografi dan sebagainya.

3. Alat pengumpul data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian untuk mendapatkan gambaran atau informasi tentang penelitian yang sejenis dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dilakukan dengan mengumpulkan data-data dari internet, jurnal dan ensiklopedia guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian. Studi kepustakaan (*library research*) dilakukan dengan dua cara yaitu:

- a. *Offline* yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung mengunjungi serta membeli buku, perpustakaan guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.
- b. *Online* yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data skunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

4. Analisis data

Data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dianalisis dengan analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisa yang didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang

didasarkan pada data yang dikumpulkan dan berhubungan dengan penjualan kartu perdana GSM dengan cara memanipulasi data orang lain.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

Tongat menyebutkan pengertian hukum pidana tidak saja meliputi hukum pidana materiil tetapi juga meliputi hukum pidana formil.⁹ Moeljatno, menyebutkan hukum pidana adalah kesemuanya perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh negara dan yang diancam dengan suatu nestapa (pidana) barang siapa yang tidak menaatinya, kesemuanya aturan-aturan yang menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan-aturan untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut.¹⁰

Moeljatno, menyebutkan:

Hukum pidana adalah kesemuanya perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh negara dan yang diancam dengan suatu nestapa (pidana) barang siapa yang tidak menaatinya, kesemuanya aturan-aturan yang menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan-aturan untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut.¹¹

Adami Chazawi menyebutkan:

Hukum pidana memuat ketentuan-ketentuan mengenai 3 (tiga) macam yaitu:

- 1) Aturan hukum pidana dan yang dikaitkan atau dalam hal yang berhubungan dengan larangan melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai dengan ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan itu (disebut tindak pidana);
- 2) Syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi bagi orang yang melanggar aturan hukum pidana yang disebutkan pertama di atas, agar yang melanggar tadi dapat dijatuhi pidana sesuai dengan yang diancamkan; dan

⁹Tongat. 2016. *Dasar-Dasar Hukum Pidana dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang: UMM Press, halaman 14.

¹⁰Moeljatno. 2018, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipt, halaman 7.

¹¹*Ibid.* halaman 8.

- 3) Upaya negara yang boleh dan harus dilakukan oleh alat-alat perlengkapan negara dalam hal negara melaksanakan/menegakkan hukum pidana yang disebutkan di atas.¹²

Hukum pidana yang berupa aturan-aturan tertulis itu disusun, dibuat dan diundangkan untuk diberlakukan. Hukum pidana yang wujudnya terdiri dari susunan kalimat-kalimat (tertulis) setelah diundangkan untuk diberlakukan pada kehidupan nyata di dalam masyarakat menjadi hukum positif akan menjadi efektif dan dirasakan mencapai keadilan dan kepastian hukum apabila penerapannya itu sesuai dengan maksud oleh pembentuk undang-undang mengenai apa yang ditulis dalam kalimat-kalimat itu.¹³

Ismu Gunadi menyatakan hukum pidana adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya yang diancam dengan hukuman berupa siksaan badan.¹⁴ Untuk menentukan perbuatan mana yang dipandang sebagai perbuatan pidana, hukum pidana di Indonesia menganut asas yang dinamakan asas legalitas, yakni tiap-tiap perbuatan pidana harus ditentukan oleh suatu aturan undang-undang (Pasal 1 ayat (1) KUHP) dan asas yang berbunyi “Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu dari pada perbuatan itu” tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.

Hukum pidana mengenal beberapa rumusan pengertian tindak pidana atau istilah tindak pidana sebagai pengganti istilah *Strafbaar Feit*. Sedangkan dalam perundang-undangan negara Indonesia istilah tersebut disebutkan sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana atau delik.

¹²Adami Chazawi. 2017. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 2.

¹³*Ibid*, halaman 3.

¹⁴Ismu Gunadi. 2016. *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, halaman 8.

Istilah *het strafbare feit* telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang artinya antara lain sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang dapat/boleh dihukum.
- b. Peristiwa pidana.
- c. Perbuatan pidana.
- d. Tindak pidana.

KUHP tidak memberikan definisi terhadap istilah tindak pidana atau *strafbaar feit*. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang pelakunya seharusnya di pidana.¹⁵ Melihat apa yang dimaksud di atas, maka pembentuk undang-undang sudah konsisten dalam pemakaian istilah tindak pidana.

M. Hamdan menyebutkan bahwa peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.¹⁶

Van Hamel dalam M. Hamdan menyebutkan bahwa secara dogmatis masalah pokok yang berhubungan dengan hukum pidana adalah membicarakan tiga hal yaitu:

1. Perbuatan yang dilarang;
2. Orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu; dan
3. Pidana yang diancamkan terhadap pelanggar larangan itu.¹⁷

¹⁵ Frans Maramis. 2016. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman 57.

¹⁶ M. Hamdan. 2017. *Tindak Pidana Suap dan Money Politic*. Medan: Pustaka Bangsa Press. halaman 9.

¹⁷ *Ibid*, halaman 8.

Menurut Mahrus Ali bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukannya.¹⁸

Moeljatno menyebutkan bahwa

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu.¹⁹

Tindak pidana adalah sesuatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh Undang-Undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan hukuman. Dalam hal ini tindak pidana itu juga terdiri dari dua unsur yaitu:

1. Unsur yang bersifat objektif yang meliputi:
 - a. Perbuatan manusia yaitu perbuatan yang positif atau suatu perbuatan yang negatif yang menyebabkan pidana.
 - b. Akibat perbuatan manusia yaitu akibat yang terdiri atas merusakkan atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum yang menurut norma hukum itu perlu ada supaya dapat dihukum.
 - c. Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, keadaan-keadaan ini bisa jadi terdapat pada waktu melakukan perbuatan.
 - d. Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidanakan perbuatan itu melawan hukum, jika bertentangan dengan undang-undang.

¹⁸ Mahrus Ali. 2016. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 98.

¹⁹ Moeljatno. *Op.Cit.*, halaman 59.

2. Unsur yang bersifat subjektif yaitu unsur yang ada dalam diri si pelaku itu sendiri yaitu kesalahan dari orang yang melanggar aturan-aturan pidana, artinya pelanggaran itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pelanggar.

Perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Melawan hukum
2. Merugikan masyarakat
3. Dilarang oleh aturan pidana
4. Pelakunya diancam dengan hukuman pidana.²⁰

Memastikan bahwa perbuatan itu menjadi suatu tindak pidana adalah dilarang oleh aturan pidana dan pelakunya diancam dengan pidana, sedangkan melawan hukum dan merugikan masyarakat menunjukkan sifat perbuatan tersebut. Suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum dan merugikan masyarakat belum tentu hal itu merupakan suatu tindak pidana sebelum dipastikan adanya larangan atau aturan pidananya (Pasal 1 KUHP) yang diancamkan terhadap pelakunya. Perbuatan yang bersifat melawan hukum dan yang merugikan masyarakat banyak sekali, tetapi baru masuk dalam lapangan hukum pidana apabila telah ada larangan oleh peraturan pidana dan pelakunya diancam dengan hukuman.

B. Manipulasi Data

Tindak pidana manipulasi di dalam Al-Quran secara tegas melarang perbuatan tersebut. Adapun dalil yang melarang tindak pidana manipulasi tersebut diatur dalam surat An-Nahl ayat 116 Allah SWT berfirman:

²⁰ M. Hamdan. *Op.Cit.*, halaman 10.

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لَتَقْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ۝ ۱۱۶

Artinya: *Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta “Ini halal dan Ini haram”, untuk mengadakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang yang mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung (Q.S An-Nahl ayat 116).*²¹

Berdasarkan dalil tersebut, Islam sangat melarang keras terhadap penipuan (manipulasi) baik itu berupa perbuatan, perkataan, dan lain sebagainya karena hal tersebut dapat merugikan bagi dirinya sendiri maupun orang lain.

Manipulasi informasi elektronik merupakan suatu tindakan dengan cara merekayasa atau merubah suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Manipulasi elektronik merupakan salah satu dari banyaknya bentuk kejahatan yang terjadi di dalam sistem informasi elektronik, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Berkenaan dengan pencurian

Kasus *cybercrime* yang paling banyak terjadi di Indonesia adalah berupa kejahatan internet untuk memesan barang dari perusahaan asing di luar negeri dengan menggunakan kartu kredit yang dipalsukan.

2. Mengenai perbuatan perusakan atau penghancuran barang

Dalam hal ini kejahatan di dunia *cyber* maka perusakan barang dalam arti umum (benda) dapat ditafsirkan termasuk juga data elektronik atau program dalam komputer. Oleh karenanya perusakan data di sini adalah penghapusan atau perubahan data sehingga tidak dapat digunakan lagi.

3. Berkenaan dengan pornografi

²¹Kementerian Agama RI. 2016. *Alquran dan Terjemahannya*, Jakarta: Direktorat Jenderal Haji Republik Indonesia, halaman 261.

Pornografi bisa dijadikan konten bisnis yang menggiurkan dengan menampilkan berbagai media porno lewat internet, tentunya hal ini dapat dipersamakan dengan media masa lainnya. Karena internet telah menjadi media efektif dalam penyebaran pornografi.

4. Berkaitan dengan perbuatan memasuki atau melintasi wilayah orang lain

Perbuatan mengakses ke suatu sistem jaringan tanpa ijin tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan tanpa wewenang masuk dengan memaksa ke dalam rumah atau ruangan yang tertutup atau perkarangan tanpa haknya berjalan di atas tanah milik orang lain.

5. Dalam hal penggelapan

Penggelapan merupakan salah satu kejahatan konvensional yang juga dapat dilakukan dengan menggunakan sarana internet. Perbuatan penggelapan dengan memanfaatkan internet erat kaitannya dengan perbuatan memanipulasi data atau program pada suatu sistem jaringan komputer.

6. Dalam hal kejahatan terhadap ketertiban umum

Karakter teknologi internet yang memungkinkan setiap orang (publik) dapat mengakses secara global kapan dan dimana saja suatu informasi, memungkinkan terjadinya kejahatan yang berkaitan dengan pernyataan seseorang atau pihak di muka umum perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan.

7. Mengenai pemalsuan surat

Apabila dikaitkan dengan delik-delik yang ada dalam KUHP, maka data *diddling* dapat dikategorikan sebagai perbuatan tanpa wewenangnya memalsukan surat/pemalsuan surat.

8. Mengenai pembocoran rahasia

Kaitannya dengan kejahatan komputer ialah bahwa dengan pemanfaatan komputer pembukaan rahasia negara dapat dilakukan kepada pihak yang tidak berwenang untuk menerima rahasia tersebut.

9. Mengenai perjudian

Dalam dunia maya, perjudian tergolong komunitas komersial terbesar. Pada umumnya metode perjudian yang digunakan cenderung klasik, yakni dengan mempertaruhkan atau sekedar mencoba peruntungan dengan jalan mengikuti instruksi model perjudian yang telah ditentukan.

Manipulasi data termasuk kejahatan *cyber crime* yang merupakan bentuk kejahatan yang relatif baru apabila dibandingkan dengan bentuk-bentuk kejahatan lain yang sifatnya konvensional (*street crime*). *Cyber crime* muncul bersamaan dengan lahirnya revolusi teknologi informasi. Interaksi sosial yang meminimalisir kehadiran secara fisik, merupakan ciri lain revolusi teknologi informasi. Dengan interaksi semacam ini, penyimpangan hubungan sosial yang berupa kejahatan (crime) akan menyesuaikan bentuknya dengan karakter baru tersebut.²²

Cyber crime menunjukkan kekhususan jika dibandingkan dengan tindak pidana tradisional disebabkan karena *cybercrime* melibatkan komputer dan jaringan internet dan pengaturan *cybercrime* dapat ditemukan dalam UU ITE. *Cybercrime* tidak lepas dari permasalahan keamanan jaringan komputer atau keamanan informasi berbasis *internet* dalam era global ini, apalagi jika dikaitkan dengan persoalan informasi sebagai komoditi. Informasi sebagai komoditi memerlukan kehandalan pelayanan agar apa yang disajikan tidak mengecewakan

²² Didik M. Arief Mansur. 20175. *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung: Refika Aditama., halaman 25

pelanggannya. Mencapai tingkat kehandalan tentunya informasi itu sendiri harus selalau dimutaakhirkan sehingga informasi yang disajikan tidak ketinggalan zaman. Kejahatan dunia maya (*cyber crime*) ini muncul seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat.

Tindak pidana teknologi informasi atau *cyber crime* merupakan salah satu tindak pidana khusus yang ada di Indonesia. Munculnya *cyber crime* disebabkan karena kekeliruan atau kesalahan dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Keberadaan *cyber crime* di Indonesia sangat berkaitan dengan kejahatan umum atau tradisional yang diatur pada KUHP. Artinya, banyak dari kejahatan-kejahatan tradisional yang ada di dalam KUHP dilakukan dengan menggunakan atau dengan bantuan peralatan komputer.²³

Meskipun belum ada kesepakatan mengenai definisi kejahatan teknologi informasi (*cybercrime*), namun ada kesamaan pengertian universal mengenai kejahatan komputer. Hal ini dapat dimengerti karena kehadiran komputer yang sudah mengglobal mendorong terjadinya universalisasi aksi dan akibat yang dirasakan dari kejahatan komputer tersebut.²⁴

Cyber crime menurut Widodo adalah setiap aktivitas seseorang, sekelompok orang, badan hukum yang menggunakan komputer sebagai sarana melakukan kejahatan, atau menjadikan komputer sebagai sasaran kejahatan. Semua kejahatan tersebut adalah bentuk-bentuk perbuatan yang bertentangan

²³Barda Nawawi Arief. 2017. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 218.

²⁴Merry Magdalena dan Maswigrantoro Roes Setiyadi. 2017. *Cyberlaw, Tidak Perlu Takut*, Yogyakarta: Andi, halaman 37.

dengan peraturan perundang-undangan, baik dalam arti melawan hukum secara material maupun melawan hukum secara formal.²⁵

Indra Safitri mengemukakan kejahatan dunia maya adalah jenis-jenis kejahatan yang berkaitan dengan pemanfaatan sebuah teknologi informasi tanpa batas serta memiliki karakteristik yang kuat dengan sebuah rekayasa teknologi yang mengandalkan kepada tingkat keamanan yang tinggi dan kredibilitas dari sebuah informasi yang disampaikan dengan diakses oleh pelanggan internet.²⁶ Dengan demikian jelaslah bahwa jika seseorang menggunakan komputer atau bagian dari jaringan komputer tanpa seijin yang berhak, tindakan tersebut sudah tergolong pada kejahatan komputer.

Kejahatan teknologi informasi yaitu komputer dan internet pada masa ini memang telah merajai pergaulan globalisasi kehidupan manusia. Kejahatan tersebut dapat timbul dari komputer maupun dari internet yang kita gunakan sebagai media informasi dan kejahatan-kejahatan ini menggunakan teknologi informasi sebagai sasaran utama untuk mewujudkan niat tersebut.

Kejahatan teknologi informasi diawali dengan adanya komputer dan internet sebagai sarana manusia untuk menciptakan sesuatu informasi yang berguna bagi dirinya pribadi maupun orang lain. Dengan adanya komputer dan internet ini setiap orang yang menggunakan sarana ini dipaksa terus berpikir untuk menciptakan hal-hal baru untuk kesempurnaan isi dari komputer dan kemajuan serta kelengkapan materi internet tersebut dan terkadang melewati batas wajar manusia dan hal inilah yang menimbulkan kejahatan tersebut.

²⁵ Widodo. 2017. *Aspek Hukum Kejahatan Mayantara*, Yogyakarta: Aswindo, halaman 7

²⁶ Abdul Wahib dan Muhammad Labib, *Op,Cit*, halaman 40

Secara umum yang dimaksud kejahatan komputer atau kejahatan di dunia *cyber* adalah upaya memasuki dan atau menggunakan fasilitas komputer atau jaringan komputer tanpa izin dan dengan melawan hukum dengan atau tanpa menyebabkan perubahan dan atau kerusakan pada fasilitas komputer yang dimasuki atau digunakan tersebut. Jika seseorang menggunakan komputer atau bagian dari jaringan komputer tanpa seizin yang berhak, tindakan tersebut sudah tergolong kejahatan komputer.

Ada beberapa kejahatan dengan menggunakan sarana komputer ini, yaitu:

1. Memasukkan instruksi yang tidak sah, yaitu seseorang memasukkan instruksi secara tidak sah sehingga menyebabkan system komputer melakukan transfer uang dari satu rekening ke rekening lain, tindakan ini dapat dilakukan oleh orang dalam atau dari luar bank yang berhasil memperoleh akses kepada system komputer tanpa izin.
2. Perubahan data input, yaitu data yang secara sah dimasukkan ke dalam komputer dengan sengaja diubah. Cara ini adalah suatu hal yang paling lazim digunakan karena mudah dilakukan dan sulit dilacak kecuali dengan pemeriksaan berkala.
3. Perusakan data, hal ini terjadi terutama pada data output, misalnya laporan dalam bentuk hasil cetak komputer dirobek, tidak dicetak atau hasilnya dirubah.
4. Komputer sebagai pembantu kejahatan, misalnya seseorang dengan menggunakan komputer menelusuri rekening seseorang yang tidak aktif, kemudian melakukan penarikan dana dari rekening tersebut.
5. Akses tidak sah terhadap system komputer atau yang dikenal dengan *hacking*. Tindakan *hacking* ini berkaitan dengan ketentuan rahasia bank, sudah tentu mengetahui catatan tentang keadaan keuangan nasabah dan hal-hal lain yang harus dirasiakan menurut kelaziman dunia perbankan.²⁷

Cyber crime adalah segala macam penggunaan jaringan komputer untuk tujuan criminal dan/atau criminal berteknologi tinggi dengan menyalahgunakan kemudahan teknologi digital. Karakteristik *cybercrime* sebagai salah satu tindak pidana, yaitu:

²⁷ Merry Magdalena dan Maswigrantoro Roes Setiyadi, *Op. Cit*, halaman 39.

1. Perbuatan yang dilakukan secara illegal, tanpa hak atau tidak etis tersebut terjadi dalam ruang/wilayah siber/*cyber* (*cyberspace*), sehingga tidak dapat dipastikan yurisdiksinya negara mana yang berlaku terhadapnya;
2. Perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan apa pun yang terhubung dengan internet;
3. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian materiil maupun immateriil (waktu, nilai, jasa, uang, barang, harga diri, martabat dan kerahasiaan informasi) yang cenderung lebih besar dibandingkan dengan kejahatan konvensional;
4. Pelakunya adalah orang yang menguasai penggunaan internet beserta aplikasinya;
5. Perbuatan tersebut sering dilakukan secara tradisional/melintasi batas negara.²⁸

Cyber crime atau kejahatan dunia maya dalam peraturan Perundang-undangan di Indonesia juga sering disebut dengan kejahatan tindak pidana yang berkaitan dengan teknologi informasi. Kejahatan dalam bidang teknologi informasi secara umum terdiri dari dua kelompok, yaitu:

1. Kejahatan konvensional yang menggunakan bidang teknologi informasi sebagai alat bantu, contohnya pembelian barang dengan menggunakan nomor kartu kredit curian melalui media internet;
2. Kejahatan timbul setelah adanya internet, dengan menggunakan sistem komputer sebagai korbannya, contoh kejahatan ini ialah perusak situs internet (*cracking*), pengiriman virus atau program-program komputer yang bertujuan untuk merusak sistem kerja komputer.²⁹

Kejahatan dunia maya, baik korban maupun pelaku tidak berhadapan langsung dalam 1 (satu) tempat kejadian perkara dan dalam beberapa kasus, baik korban maupun pelaku dapat berada pada negara yang berbeda. Hal tersebut menggambarkan bahwa kejahatan dunia maya merupakan salah satu bentuk kejahatan lintas negara dan tidak terbatas, tanpa kekerasan, tidak ada kontak fisik dan tanpa nama.

²⁸ Budi Suhariyanto. 2018. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) : Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 13.

²⁹ *Ibid.*, halaman 14.

Perkembangan teknologi selain membawa banyak manfaat dan keuntungan berupa semakin dipermudahnya hidup manusia, akan tetapi juga membawa nilai-nilai negatif misalnya semakin mudahnya para criminal melakukan tindak kejahatannya. Teknologi juga memberikan pengaruh yang cukup besar dalam pemahaman mengenai kejahatan terutama terhadap pemahaman dalam kriminologi yang menitikberatkan pada faktor manusia baik secara lahir maupun batin. Perkembangan teknologi merupakan salah satu faktor yang dapat menimbulkan terjadinya kejahatan, sedangkan kejahatan itu sendiri telah ada dan timbul sejak kejahatan itu sendiri ada.³⁰

Kejahatan merupakan perbuatan antisosial, tidak hanya terjadi dilingkungan masyarakat atau Negara yang sedang berkembang, tetapi juga masyarakat atau negara yang sudah maju. Kejahatan terjadi tidak hanya terdapat dalam dunia nyata. Tetapi juga terdapat dalam dunia maya dengan formulasi yang berbeda dengan kejahatan konvensional karena semakin canggihnya teknologi.

Kejahatan teknologi informasi pada dasarnya sudah sangat menyebar begitu luas dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, karena siapa saja dapat melakukan kejahatan seperti ini tanpa ada pengecualian sama sekali karena tipe kejahatan ini adalah universal tidak memandang usia, kedudukan maupun pekerjaan. Kejahatan ini dapat dilakukan jika ada keinginan untuk melakukan dan keinginan seseorang terhadap perbuatan terlarang ini dan adanya minat pada dunia tidak terbatas atau sering disebut dunia yang tidak terlihat.

³⁰ Reda Manthovani. 2016. *Problematika & Solusi Penanganan Kejahatan Cyber di Indonesia*, Jakarta: Malibu, halaman 15

Jenis-jenis kejahatan di bidang teknologi informasi memiliki ciri-ciri khusus, seperti:

1. *Non-violence* (tanpa kekerasan);
2. Sedikit melibatkan kontak fisik (*minimize of physical contact*);
3. Menggunakan peralatan (*equipment*) dan teknologi canggih;
4. Memanfaatkan jaringan telematika (*telekomunikasi, media dan informatika*) global.³¹

Memperhatikan ciri yaitu menggunakan peralatan dan teknologi canggih serta memanfaatkan jaringan telematika global, ini semakin menampakkan bahwa kejahatan teknologi informasi dapat dilakukan dimana saja, kapan saja serta berdampak kemana saja, seakan-akan tanpa batas. Keadaan ini mengakibatkan pelaku kejahatan, korban, tempat terjadinya perbuatan pidana serta akibat yang ditimbulkannya dapat terjadi pada beberapa negara, disinilah salah satu aspek transnasional/internasional dari kejahatan ini.

Kejahatan yang berhubungan erat dengan penggunaan teknologi yang berbasis komputer dan jaringan telekomunikasi ini dikelompokkan dalam beberapa bentuk sesuai modus operandi yang ada antara lain:

1. *Unauthorized Access to Computer System and Service* yaitu kejahatan yang dilakukan dengan memasuki/menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin atau sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya;
2. *Illegal Contents* yaitu merupakan kejahatan dengan memalsukan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum.
3. *Data Forgery* yaitu merupakan kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai *scriptless document* melalui internet.
4. *Cyber Espionage* yaitu merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak

³¹ Tubagus Ronny Rahman. 2017. *Ketika Kejahatan Berdaulat: Sebuah Pendekatan Kriminologi, Hukum dan Sosiologi*. Jakarta: Peradaban, halaman 38.

lain, dengan memasuki sistem jaringan komputer (*computer network system*) pihak sasaran.

5. *Cyber Sabotage and Extortion* yaitu kejahatan ini dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet.
6. *Offense Against Intellectual Property* yaitu kejahatan ini ditujukan terhadap hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki pihak lain di internet. Sebagai contoh adalah peniruan tampilan pada *web page* atau siklus milik orang lain secara ilegal, penyiaran suatu informasi di internet yang ternyata merupakan rahasia dagang orang lain dan sebagainya.
7. *Infringements of Privacy* yaitu kejahatan ini ditujukan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal yang sangat pribadi dan rahasia. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap keterangan seseorang pada formulir data pribadi yang tersimpan secara *computerized*, yang apabila diketahui oleh orang lain dapat merugikan korban secara materiil maupun immateriil, seperti nomor kartu kredit, nomor PIN ATM, cacat atau penyakit tersembunyi dan sebagainya.³²

Berdasarkan motif cybercrime terbagi menjadi 2 yaitu:

1. Kejahatan komputer dan internet sebagai tindak kejahatan murni dimana orang yang melakukan kejahatan yang dilakukan secara disengaja, dimana orang tersebut secara sengaja dan terencana untuk melakukan pengrusakan, pencurian, tindakan anarkis, terhadap suatu sistem informasi atau *system computer*.
2. Kejahatan komputer dan internet sebagai tindakan kejahatan abu-abu dimana kejahatan ini tidak jelas antara kejahatan kriminal atau bukan karena dia melakukan pembobolan tetapi tidak merusak, mencuri atau melakukan perbuatan anarkis terhadap sistem informasi atau *system computer* tersebut.³³

Selain dua jenis di atas kejahatan komputer dan internet berdasarkan motif terbagi menjadi:

1. Kejahatan komputer dan internet yang menyerang individu yaitu kejahatan yang dilakukan terhadap orang lain dengan motif dendam atau iseng yang bertujuan untuk merusak nama baik, mencoba ataupun mempermainkan seseorang untuk mendapatkan kepuasan pribadi. Contoh: Pornografi, *cyberstalking*.
2. Kejahatan komputer dan internet yang menyerang hak cipta (hak milik) yaitu kejahatan yang dilakukan terhadap hasil karya seseorang dengan

³² *Ibid.*, halaman 6.

³³ Sultan Remy Syahdeini. 2019. *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, halaman 97.

motif menggandakan, memasarkan, mengubah yang bertujuan untuk kepentingan pribadi/umum ataupun demi materi/nonmateri.

3. Kejahatan komputer dan internet yang menyerang pemerintah yaitu kejahatan yang dilakukan dengan pemerintah sebagai objek dengan motif melakukan teror, membajak ataupun merusak keamanan suatu pemerintahan yang bertujuan untuk mengacaukan system pemerintahan, atau menghancurkan suatu negara.³⁴

Istilah memanipulasi data ini dikenal dengan sebutan *The Trojan horse* yang mempunyai pengertian sebagai suatu perbuatan yang bersifat mengubah data atau instruksi pada sebuah program, menghapus, menambah, membuat data atau pada sebuah program menjadi tidakterjangkau dengan tujuan kepentingan pribadi/kelompok.³⁵ Manipulasi informasi elektronik merupakan suatu tindakan dengan cara merekayasa atau merubah suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Manipulasi elektronik merupakan salah satu dari banyaknya bentuk kejahatan yang terjadi di dalam sistem informasi elektronik.³⁶

Pelaku manipulasi data dapat dimungkinkan dilakukan secara *online* (melalui sistem jaringan). Hal tersebut memungkinkan bagi seseorang untuk melakukan tindak pidana pemalsuan dengan sasaran sistem *database* perusahaan maupun perbankan yang menggunakan teknologi jaringan. Pelaku dalam tindak pidana ini memanfaatkan fungsi internet sebagai salah satu media publikasi yang disalahgunakan untuk kepentingan sendiri atau golongannya. Teknologi informasi tersebut saat ini sangat memungkinkan pihak-pihak melakukan delik ini. Penggunaan *website* sebagai salah satu alat publikasi diinternet tergolong sangat

³⁴ *Ibid.*

³⁵Yusuf Randi. 2020. *Proteksi Terhadap Kriminalitas Dalam Bidang Komputer*, Bandung: Refika Aditama, halaman 80.

³⁶Budi Suhariyanto. 2016. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime) (Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 56.

efektif. Bahkan dimasa mendatang bukan tidak mungkin fungsi publikasi dari internet akan menjadi mediator terpenting dari suatu informasi.

C. Kartu Perdana GSM

GSM merupakan singkatan dari *Global System for Mobile Communications*. Jaringan GSM bisa diartikan sebagai sebuah teknologi komunikasi seluler yang bersifat digital. Teknologi GSM banyak diterapkan pada komunikasi bergerak, khususnya telepon genggam. Teknologi ini memanfaatkan gelombang mikro dan pengiriman sinyal yang dibagi berdasarkan waktu, sehingga sinyal informasi yang dikirim akan sampai ke tujuan. GSM pun kemudian dijadikan sistem standar yang digunakan oleh sebagian besar jaringan telepon di seluruh dunia. Sistem yang menggunakan jaringan seluler berbasis di sekitar stasiun siaran atau teknologi satelit yang terhubung ke sinyal dari orbit bisa menjadi bagian dari jaringan sistem. Telepon yang menggunakan jaringan jenis ini akan disertai dengan *Subscriber Identity Module (SIM) card*.³⁷

Jaringan GSM diciptakan pada tahun 1982 dari pertemuan antara para ahli komunikasi tingkat tinggi pada Konferensi European Conference of Postal and Telecommunications Administrations. Awalnya pertemuan ini memiliki tujuan untuk mengatasi infrastruktur seluler di Eropa, tapi kemudian meluas ke negara lainnya dengan cepat. Banyak standar dan prosedur operasional jaringan GSM diterbitkan dalam jurnal tahunan. Pakar industri tersebut membantu merampingkan protokol komunikasi dari satu sistem ke sistem lainnya.

³⁷ <https://www.baktikominfo.id>. Informasi Pengetahuan Berkenalan dengan GSM, Pengertian Sejarah Serta Fungsinya, diakses Senin 24 Mei 2020 Pukul 10.00 Wib.

Jaringan GSM memiliki fungsi utama yang salah satunya untuk memberikan fasilitas akses yang lebih mudah pada platform seluler dan satelit di seluruh jalur internasional menggunakan teknologi digital, baik melalui suara ataupun saluran data dalam sistem. Saluran ini beroperasi pada jaringan generasi kedua (2G), tapi sudah banyak yang menggunakan jaringan generasi ketiga (3G) atau yang lebih tinggi untuk menawarkan layanan yang memuaskan kepada pengguna. Dengan teknologi ini, pengguna pun bisa melakukan pertukaran informasi data berkecepatan tinggi melalui satelit dan menara seluler di seluruh jaringan dan perusahaan. Contohnya adalah seorang yang berada di Jakarta bisa mengirim pesan teks ke seorang yang berada di New York melalui sistem Indonesia kemudian ke jaringan di antara negara, hingga akhirnya tiba di perangkat mobile penerima di Amerika Serikat. Jaringan GSM secara khusus telah berperan penting dalam membangun akses di seluruh dunia untuk layanan telepon darurat dengan menggunakan angka satu-satu dua (112) yang mengarahkan lalu lintas telepon global untuk responden darurat di dekat pengguna. Jaringan ini juga berperan dalam membangun teknologi pesan teks selama tahun 1990-an.

Telepon seluler pada jaringan GSM biasanya disertai dengan penggunaan kartu SIM untuk menyimpan data tentang telepon dan pengguna. Hal ini memungkinkan informasi untuk bisa dengan mudah ditransfer ke perangkat yang berbeda. Beberapa penyedia GSM sudah menggunakan fitur penguncian SIM untuk menjaga di jaringan tertentu selama periode kontrak waktu. Setelah kontrak tersebut selesai, maka kartu tersebut bisa digunakan untuk telepon baru atau pada jaringan yang berbeda.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Penyalahgunaan Data Orang Lain Dalam Penjualan Kartu Perdana GSM pada Putusan Nomor 461/Pid/Sus/2020/PN. Sda

Bentuk manipulasi data penyalahgunaan data orang lain dalam penjualan kartu perdana GSM dilakukan oleh terdakwa Vinna Primakusuma Dewi (terdakwa I) Bersama-sama dengan Terdakwa I Yogi Budi Dharma ((terdakwa II) pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 13.00 WIB dan pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira antara Pukul 06.00 WIB – 10.00 WIB (waktu pagi) atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2020 bertempat di Warung Kopi yang terletak di Desa Mesangan Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo dan di rumah terdakwa II dengan alamat Tanjungsari gang VI RT 01 RW 02 Desa Tanjungsari Kec. Sukomanunggal Kota Surabaya atau setidak tidaknya di suatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo.

Para terdakwa melakukan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa I bekerja selaku sales dari PT. Makmur Bersama Sejahtera yang beralamat di Ruko Kahuripan No. 91 Sidoarjo yang bergerak di bidang Distributor Penjualan Kartu GSM *Provider* Telkomsel memiliki tugas dalam penjualan kartu GSM *Provider* Tekomsel sedangkan Terdakwa II bekerja selaku sales di PT. Koperasi Telekomunikasi

Seluler yang bergerak di bidang Distributor Penjualan Kartu GSM *Provider* Telkomsel dimana perusahaan mereka Terdakwa telah memiliki kerja sama dalam hal penjualan Kartu GSM *Provider* Telkomsel yaitu PT. Koperasi Telekomunikasi Seluler menjadi mitra pembantu PT. Makmur Bersama Sejahtera.

Terdakwa II di tugaskan oleh PT. Koperasi Telekomunikasi Seluler sebagai mitra perbantuan di PT. Makmur Bersama Sejahtera memiliki target yang harus dicapai oleh Terdakwa II dalam hal penjualan Kartu GSM *Provider* Telkomsel kemudian meminta bantuan dari Terdakwa I untuk menjualkan 30 (tiga puluh) Kartu GSM *Provider* Telkomsel yang menjadi target penjualannya.

Terdakwa II melakukan manipulasi Nomor-nomor Kartu GSM *Provider* Telkomsel tersebut dengan diregistrasikan dengan Nomor Induk Kependudukan dan Nomor Kartu Keluarga tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemilik Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang terdaftar dalam Sistem Kependudukan Nasional secara elektronik pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira pukul 12.00 WIB di rumah Terdakwa II dengan alamat Tanjungsari 86 RT 01 RW 02 Desa Tanjungsari Kec. Sukomanunggal Kota Surabaya menggunakan sara berupa Handphone Samsung Duos warna biru dongker milik Terdakwa II dengan cara memasukan chip kartu GSM *Provider* Telkomsel lalu mengakses *444# kemudian memasukan data Nomor Induk Kependudukan dan Nomor Kartu Keluarga secara acak.

Terdakwa II mendapatkan Nomor-nomor Induk Kependudukan dan Nomor-nomor Kartu Keluarga yang didaftarkan kedalam 30 (tiga puluh) Nomor Kartu GSM *Provider* Telkomsel dari Terdakwa I dalam bentuk data Daftar

Pemilih Tetap (DPT) di Tempat (Pemungutan Suara) Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2019 dimana saat itu Terdakwa I menjadi Panitia Pemungutan Suara (PPS).

Setelah mendaftarkan Terdakwa II 30 (tiga puluh) Nomor Kartu GSM *Provider* Telkomsel, Terdakwa II lalu memberikannya kepada Terdakwa I di pinggir jalan daerah Magersari - Sidorajo pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira Pukul 12.30 WIB untuk tujuan dijual kepada pelanggan. Setelah Terdakwa I menerima 30 (tiga puluh) Nomor Kartu GSM *Provider* Telkomsel yang telah didaftarkan acak oleh Terdakwa II tersebut lalu oleh Terdakwa I disatukan dengan Kartu GSM *Provider* Telkomsel yang ada padanya yang menjadi target penjualannya. Nomor-nomor Kartu GSM *Provider* Telkomsel tersebut oleh Terdakwa I akan dijual seharga Rp. 26.000,- (dua puluh enam ribu) dari setiap nomornya dimana harga jual dari PT. Makmur Bersama Sejahtera sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dari setiap nomornya dengan isi data sebanyak 6,5 GB.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *jo.* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Berdasarkan kasus di atas, maka bentuk kejahatan media sosial elektronik adalah sebagaimana diatur dalam:

1. Pasal 27

Pasal 27 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, perbuatan yang dilarang:

- (1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
- (2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.
- (3) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
- (4) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Sanksi terhadap perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu hukuman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Menurut Pasal 52 ayat (1), Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak dikenakan pemberatan sepertiga dari pidana pokok.

2. Pasal 28

Pasal 28 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik:

- (1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.
- (2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Sanksi terhadap perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu hukuman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

3. Pasal 29

Pasal 29 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu: setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.

Sanksi terhadap perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu: Hukuman pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

4. Pasal 30 (ayat (1))

Pasal 30 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu: Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun.

Sanksi perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu: Hukuman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

5. Pasal 30 ayat (2)

Pasal 30 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu: Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.

Secara teknis perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat ini dapat dilakukan, antara lain dengan:

- a. Melakukan komunikasi, mengirimkan, memancarkan atau sengaja berusaha mewujudkan hal-hal tersebut kepada siapa pun yang tidak berhak untuk menerimanya; atau
- b. Sengaja menghalangi agar informasi dimaksud tidak dapat atau gagal diterima oleh yang berwenang menerimanya di lingkungan pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

Sanksi perbuatan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-undang

Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu: Hukuman pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).

6. Pasal 30 ayat (3)

Pasal 30 ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu: Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan. Sistem pengamanan adalah sistem yang membatasi akses Komputer atau melarang akses ke dalam Komputer dengan berdasarkan kategorisasi atau klasifikasi pengguna beserta tingkatan kewenangan yang ditentukan.

Sanksi diatur dalam Pasal 46 ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu: Hukuman pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)".

2. Pasal 31 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu:

- (1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dalam suatu komputer dan/atau sistem elektronik tertentu milik orang lain. Yang dimaksud dengan "intersepsi atau penyadapan" adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat

transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi.

- (2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu komputer dan/atau sistem elektronik tertentu milik orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang sedang ditransmisikan.
- (3) Kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Sanksi pelanggaran Pasal 31 diatur dalam Pasal 47 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu: Hukuman pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

3. Pasal 32 ayat (1)

Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu: setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik.

Sanksinya diatur dalam Pasal 48 ayat (1) Pasal 31 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu: Hukuman pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

4. Pasal 32 ayat (2).

Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu: setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak.

Sanksinya diatur dalam Pasal 48 ayat (2) Pasal 31 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu: Hukuman pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

5. Pasal 32 ayat (3).

Pasal 32 ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu: Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu informasi elektronik dan/atau dokumen

elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya.

Sanksinya diatur dalam Pasal 48 ayat (2) Pasal 31 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu: Hukuman pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

6. Pasal 33

Pasal 33 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu: setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan/atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya.

Sanksinya diatur dalam Pasal 49 Pasal 31 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu: Hukuman pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

7. Pasal 34

Pasal 34 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu:

- (1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki:
 - a. Perangkat keras atau perangkat lunak Komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33;
 - b. Sandi lewat Komputer, Kode Akses, atau hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar Sistem Elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan tindak pidana jika ditujukan untuk melakukan kegiatan penelitian, pengujian sistem elektronik, untuk perlindungan sistem elektronik itu sendiri secara sah dan tidak melawan hukum.

Kegiatan penelitian yang dimaksud adalah penelitian yang dilaksanakan oleh lembaga penelitian yang memiliki izin.

Sanksi perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 50 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu: Hukuman pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

8. Pasal 35

Pasal 35 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu: Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.

Sanksinya diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Pasal 31 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu: pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

9. Pasal 36

Pasal 36 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu: Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain.

Sanksinya diatur dalam Pasal 51 ayat (2) Pasal 31 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu: Hukuman pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

10. Pasal 37

Pasal 37 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu: Setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai dengan pasal 36 di luar wilayah Indonesia terhadap sistem elektronik yang berada di wilayah yurisdiksi Indonesia.

Sanksi tambahan diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu:

- (1) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 37 ditujukan terhadap Komputer dan/atau Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau yang digunakan untuk layanan publik dipidana dengan pidana pokok ditambah sepertiga.
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 37 ditujukan terhadap Komputer dan/atau Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau badan strategis termasuk dan tidak terbatas pada lembaga pertahanan, bank sentral, perbankan, keuangan, lembaga internasional, otoritas penerbangan diancam dengan pidana maksimal ancaman pidana pokok masing-masing Pasal ditambah dua pertiga.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 dilakukan oleh korporasi dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga.

Bentuk penyalahgunaan data orang lain dalam penjualan kartu perdana GSM sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik: “setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)”.

Manipulasi sering disejajarkan dengan penipuan tetapi konteks dari manipulasi itu sendiri sangat berbeda dengan penipuan, secara garis besar Undang Undang ITE tidak menjelaskan secara detail tentang pengertian dari manipulasi itu sendiri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia manipulasi dapat dikatakan sebagai suatu tindakan melakukan pemalsuan, hal tersebut inilah yang mendasari

penulis membandingkan Pasal 378 KUHP tentang Penipuan dengan Pasal 35 Undang-Undang ITE tentang Manipulasi. Perbedaan antara kedua unsur Pasal tersebut terletak pada perbuatan tindak pidana itu sendiri. Manipulasi melakukan pemalsuan dokumen melalui teknologi informasi sementara penipuan menurut Pasal 378 KUHP bertolak pada pemalsuan dokumen tanpa menggunakan teknologi informasi seperti pemalsuan tanda tangan.

Kejahatan yang dilakukan oleh Vinna Primakusuma Dewi dan Yogi Budi Dharma tersebut tergolong ke dalam kejahatan terorganisir (manipulasi). Manipulasi juga terdapat di dalam Pasal 35 Jo Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Manipulasi sendiri memiliki sebuah proses rekayasa dengan melakukan penambahan, pensembunyian, penghilangan atau pengkaburan terhadap bagian atau keseluruhan sebuah realitas, kenyataan, fakta-fakta ataupun sejarah yang dilakukan berdasarkan sistem perancangan sebuah tata sistem nilai.

Berdasarkan pasal yang dijerat terhadap terdakwa Vinna Primakusuma Dewi dan Yogi Budi Dharma merupakan hal yang sangat tepat karena Terdakwa Vinna Primakusuma Dewi dan Yogi Budi Dharma melakukan manipulasi terhadap data yang dilakukan di dalam dalam penjualan kartu perdana GSM guna mempercepat Terdakwa Vinna Primakusuma Dewi dan Yogi Budi Dharma memenuhi target insentif (bonus).

Penyalahgunaan data orang lain dalam penjualan kartu perdana GSM dilakukan Vinna Primakusuma Dewi dan Yogi Budi Dharma dengan berbagai

modus atau cara. Modus kejahatan adalah cara yang dilakukan oleh para pelaku untuk melakukan kejahatan. Dengan mengetahui modus kejahatan maka akan diperoleh gambaran yang jelas tentang bentuk kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Bentuk gejala kejahatan dibagi menurut perbuatan atau perbuatan kelompok, tetapi perbuatan itu dapat juga dilihat sebagai ungkapan pelaku dan kemudian para pelaku dijadikan dasar pembagian.³⁸

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini telah membawa perubahan dari pola perilaku kehidupan sosial yang statis tradisional ke arah pola yang dinamis moderen. Perubahan ini menyertakan pola-pola kejahatan sebagai subsistem sosial yang ada, bergeser dari pola-pola kejahatan statis tradisional ke pola-pola kejahatan yang dinamis modern.

Sekarang telah terjadi pergeseran yang sangat tajam ke arah pola kejahatan modern yang dapat dicirikan dengan modusnya tidak sederhana, waktunya tidak terikat pada pola tertentu (periodik), mobilitas tinggi, sarana prasarana relatif lebih maju dan berteknologi. Sehingga penangananyapun relatif lebih sulit dibandingkan dengan penanganan terhadap pola kejahatan tradisional. Pola-pola kejahatan setiap saat mengalami perubahan setiap periode. Pola kejahatan dari tradisional ke modern tersebut di atas tentunya dialami oleh semua jenis kejahatan.

Perbuatan penyalahgunaan data orang lain dalam penjualan kartu perdana GSM dilakukan Vinna Primakusuma Dewi dan Yogi Budi Dharma dilarang oleh undang-undang berkaitan dengan informasi elektronik adalah penciptaan

³⁸ Nursariani Simatupang & Faisal, 2017. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Medan: Pustaka Prima, halaman 66.

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik agar dianggap seolah-olah data yang otentik.

Beberapa aspek penting yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah:

1. Aspek yurisdiksi, digunakan pendekatan prinsip perluasan Yurisdiksi (*Extra Territorial Jurisdiction*) dikarenakan transaksi elektronik memiliki karakteristik lintas teritorial dan tidak dapat menggunakan pendekatan hukum konvensional;
2. Aspek pembuktian elektronik (*e-evidence*), alas bukti elektronik merupakan alat bukti dan memiliki akibat hukum yang sah di muka pengadilan;
3. Aspek informasi dan perlindungan konsumen, pelaku usaha yang menawarkan produk melalui media elektronik wajib menyediakan informasi yang lengkap dan benar, berkaitan dengan syarat-syarat kontrak, produsen dan produk yang ditawarkan;
4. Aspek tanda tangan elektronik, memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah (sejajar dengan tanda tangan manual) selama memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan di dalam UU ITE;
5. Aspek pengamanan terhadap tanda tangan elektronik, setiap orang yang terlibat dalam tanda tangan elektronik berkewajiban memberikan pengamanan atas tanda tangan elektronik yang digunakannya;

6. Aspek penyelenggara sertifikasi elektronik, setiap orang berhak menggunakan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik untuk tanda tangan elektronik yang dibuat;
7. Aspek penyelenggaraan sertifikat elektronik, informasi dan transaksi elektronik diselenggarakan oleh penyelenggara sistem elektronik secara andal, aman, dan beroperasi sebagaimana mestinya serta penyelenggara sistem elektronik bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan/keamanan sistem elektronik yang diselenggarakannya;
8. Aspek tanda tangan digital (*Digital Signature*), penggunaan *digital signature* dapat berubah sesuai dengan isi dokumen dan memiliki sifat seperti tanda tangan konvensional sepanjang dapat dijamin keandalannya secara teknis;
9. Aspek transaksi elektronik, kegiatan transaksi elektronik dapat dilakukan baik dalam lingkup publik maupun privat dan transaksi elektronik yang dituangkan dalam kontrak elektronik mengikat para pihak serta para pihak memiliki kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku bagi transaksi elektronik internasional yang dibuatnya;
10. Aspek nama domain (*domain names*) yang digunakan sebagai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) oleh seseorang, orang dimaksud berhak memiliki nama domain berdasarkan prinsip *first come first serve* dan informasi elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, desain situs Internet dan karya-karya intelektual yang ada di dalamnya, dilindungi sebagai HKI berdasarkan perundang-undangan yang berlaku;

11. Aspek perlindungan *privacy*, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data tentang pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan dari orang yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
12. Aspek peran Pemerintah dan masyarakat, Pemerintah memfasilitasi pemanfaatan informasi dan transaksi elektronik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
13. Aspek perlindungan kepentingan umum, Pemerintah berwenang melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik yang mengganggu ketertiban umum dan kepentingan nasional serta Pemerintah menetapkan instansi tertentu harus memiliki *back up e-data* dan *data on-line*; dan
14. Aspek perbuatan-perbuatan yang dilarang adalah:
 - a. Menyebarkan informasi elektronik yang bermuatan pornografi, perjudian, tindak kekerasan, penipuan;
 - b. Menggunakan dan atau mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun tanpa hak, dengan maksud untuk memperoleh, mengubah, merusak, atau menghilangkan informasi dalam komputer atau sistem elektronik;
 - c. Menggunakan dan atau mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun tanpa hak, dengan maksud untuk memperoleh, mengubah, merusak, atau menghilangkan informasi dalam komputer atau sistem elektronik milik Pemerintah yang karena statusnya harus dirahasiakan atau dilindungi;

- d. Menggunakan dan atau mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun tanpa hak, dengan maksud untuk memperoleh, mengubah, merusak, atau menghilangkan informasi dalam komputer atau sistem elektronik menyangkut pertahanan nasional atau hubungan internasional yang dapat menyebabkan gangguan atau bahaya terhadap Negara dan atau hubungan dengan subjek hukum internasional;
- e. Melakukan tindakan yang secara tanpa hak yang transmisi dari program, informasi, kode atau perintah, komputer dan atau sistem elektronik yang dilindungi Negara menjadi rusak; dan

Penciptaan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik agar dianggap seolah-olah data yang otentik dengan menggunakan sarana komputer merupakan salah satu bentuk kejahatan yaitu:

1. Memasukkan intruksi yang tidak sah, yaitu seseorang memasukkan intruksi secara tidak sah sehingga menyebabkan sistem komputer melakukan transfer uang dari satu rekening ke rekening lain, tindakan ini dapat dilakukan oleh orang dalam atau dari luar bank yang berhasil memperoleh akses kepada sistem komputer tanpa izin.
2. Perubahan data input, yaitu data secara sah dimasukkan ke dalam komputer dengan sengaja diubah. Cara ini adalah suatu hal yang paling lazim digunakan karena mudah dilakukan dan sulit dilacak kecuali dengan pemeriksaan berkala.
3. Perusakan data, hal ini terjadi terutama pada data output, misalnya laporan dalam bentuk hasil cetak komputer dirobek, tidak dicetak atau hasilnya diubah.
4. Komputer sebagai pembantu kejahatan, misalnya seseorang dengan menggunakan komputer menelusuri rekening seseorang yang tidak aktif, kemudian melakukan penarikan dana dari rekening tersebut.
5. Akses tidak sah terhadap sistem komputer atau yang dikenal dengan *hacking*. Tindak *hacking* ini berkaitan dengan ketentuan rahasia bank, karena seseorang memiliki akses yang tidak sah terhadap sistem komputer bank, sudah tentu mengetahui catatan tentang keadaan

keuangan nasabah dan hal-hal lain yang harus dirahasiakan menurut kelaziman dunia perbankan.³⁹

Berdasarkan perbuatan yang dilakukan Terdakwa I Vinna Primakusuma Dewi dan Terdakwa II Yogi Budi Dharma tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja tanpa hak dan melawan hukum bersama-sama manipulasi informasi elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik tersebut dianggap sebagai data yang otentik sehingga sudah sangat jelas bahwa membuat akun media sosial palsu atas nama orang tertentu, termasuk membuat akun media sosial palsu merupakan suatu tindak pidana, dan pelakunya dapat dijatuhi sanksi pidana penjara paling lama 12 Tahun dan/atau denda paling banyak dua belas miliar rupiah.

B. Unsur Tindak Pidana Manipulasi Data Orang Lain Melalui Registrasi Kartu Perdana Pada Penjualan Kartu GSM dalam Putusan Nomor 461/Pid/Sus/2020/PN. Sda

Tindak pidana manipulasi data orang lain melalui registrasi kartu perdana pada penjualan kartu GSM yang dilakukan oleh Vinna Primakusuma Dewi dan Yogi Budi Dharma telah memenuhi unsur Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka diuraikan unsur-unsurnya adalah:

1. Unsur setiap orang

Pasal 1 butir 22 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

³⁹ Merry Magdalena dan Maswigrantoro Roes Setiyadi. 2017. *Cyberlaw, Tidak Perlu Takut*, Yogyakarta: Andi, halaman 38.

Elektronik, yaitu orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum. Orang-perseorangan harus mempertimbangkan kecakapan hukum sebagai subjek hukum sehingga mampu untuk melakukan perbuatan dan mampu mempertanggungjawabkan akibat hukum yang timbul dari perbuatan hukum tersebut.

Berdasarkan fakta hukum menunjukkan bahwa Terdakwa I Vinna Primakusuma Dewi telah berusia 25 tahun dan Terdakwa II Yogi Budi Dharma telah berusia 27 tahun pada saat melakukan manipulasi dan pendaftaran registrasi kartu Sim provider Telkomsel. Berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan para Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, jelas bahwa yang dimaksud dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa adalah Terdakwa I Vanni Primakusuma Dewi dan Terdakwa II Yogi Budi Dharma lengkap dengan segala identitasnya bukan orang lain dan dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya, serta para terdakwa sehat jasmani dan rohani dan dapat menjawab dengan lincer pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, dan Penuntut Umum. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur setiap orang dalam rumusan pasal ini telah terpenuhi.

2. Unsur dengan sengaja

Unsur dengan sengaja maksudnya adalah tahu dan menghendaki dilakukannya perbuatan yang dilarang, atau tahu dan menghendaki timbulnya akibat yang dilarang.

3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.

Unsur tanpa hak maksudnya adalah tidak memiliki hak berdasarkan undang-undang, perjanjian, atau alas hukum lain yang sah ataupun melampaui hak

atau kewenangan yang diberikan berdasarkan alas hak tersebut. Fakta hukum berdasarkan keterangan saksi dan pengakuan para terdakwa, bahwa para terdakwa telah sepakat untuk melakukan penjualan Kartu GSM Provider Telkomsel dan dalam penjualan Kartu tersebut dari masing-masing Perusahaan telah memberikan kepada para terdakwa target dan guna memenuhi target tersebut Terdakwa I telah melakukan manipulasi data pendaftaran registrasi kartu sim provider Telkomsel dengan menggunakan data di KTP dan KK orang lain yang diambil dari data Pemilu 2019 sewaktu terdakwa I menjadi anggota PPS. Perbuatan terdakwa I juga dilakukan oleh Terdakwa II Yogi Budi Dharma yakni guna memenuhi target yang diperintahkan oleh Perusahaan, sehingga Terdakwa II tersebut diatas juga melakukan manipulasi data sebanyak 30 (tiga puluh) kartu sim.

Para terdakwa dalam manipulasi data milik orang lain sebelum tidak minta ijin kepada pemilik nama tersebut dan para terdakwa telah mengetahui kalau memanipulasi data orang lain tanpa minta ijin terlebih dahulu dilarang akan tetapi para terdakwa tetap melakukannya karena para terdakwa untuk memenuhi target dan juga para terdakwas juga membutuhkan uang. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas unsur kedua inipun telah terbukti.

4. Unsur melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data

elektronikakan tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (ED4, surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, symbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Menurut keterangan saksi Enok Sri Rahayu yang telah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Warga Negara Indonesia dengan NIK 3515024510600001 yang menerangkan bahwa saksi tersebut belum pernah memberikan nomor NIK-nya kepada orang lain dan keterangan saksi Dwi Putri Yuni Lestari pemilik Kartu Tanda Penduduk (KTP) Warga Negara Indonesia dengan NIK 3515026706910001 yang menerangkan bahwa saksi tersebut belum pernah memberikan nomor NIK-nya kepada orang lain dan saksi Jessica Maria Christanti pemilik Kartu Tanda Penduduk (KTP) Warga Negara Indonesia dengan NIK 3515035505930001 yang menerangkan bahwa saksi tersebut belum pernah memberikan nomor NIK-nya kepada orang lain dan oleh karena para terdakwa telah ditarget oleh perusahaan untuk melakukan penjualan kartu sim GSM Telekomnsel dan guna memenuhi target tersebut, sehingga para terdakwa telah menggunakan data orang lain pada waktu terdakwa I pada waktu Pemilu tahun 2019 menjadi anggota PPS sehingga data data orang lain dipergunakan untuk melakukan manipulasi data pendaftaran registrasi kartu sim provider Telkomsel pada data orang lain tanpa minta ijin orang lain, yakni pada data-data KTP dan KK atas nama saksi Enok Sri Rahayu, Dwi Putri Yuni Lestari dan Jessica Maria Christanti yang dilakukan oleh Terdakwas I dan terdakwa II tersebut diatas,

sehingga agar yang mendaftarkan data tersebut sebagai pemilik KTP dan KK tersebut bukan para terdakwa. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur inipun telah terbukti dan telah dipenuhi menurut hukum oleh para terdakwa.

5. Unsur sebagai pelaku tindak pidana.

Pelaku tindak pidana atau *pleger* sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah seseorang yang telah berbuat mewujudkan segala unsur atau elemen dari peristiwa pidana. Pelaku tindak pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dirumuskan dalam Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu dipidana sebagai tindak pidana adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, dan mereka yang sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. Terhadap kalimat dipidana sebagai pelaku, timbul perbedaan pendapat dikalangan para ahli hukum pidana, yaitu apakah yang disebut Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu adalah pelaku (*dader*) atau hanya disamakan sebagai pelaku (*alls dader*).

Dader adalah pelaku delik yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana dirumuskan oleh undang-undang baik unsur subjektif maupun unsur objektif.⁴⁰ Menurut P.A.F.Lamintang menyatakan memastikan siapa yang harus dipandang sebagai seorang *dader* atau pelaku itu tampaknya tidak terlalu sulit, akan tetapi dalam kenyataannya pemastian seperti itu adalah tidak mudah. Delik-delik formal atau *formale* sebagai delik-delik yang dirumuskan secara formal

⁴⁰ Leden. 2016. *Unsur-Unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum (Delik)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 95.

yakni delik-delik yang dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya yaitu segera setelah pelakunya itu melakukan sesuatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang ataupun segera setelah pelaku tersebut tidak melakukan sesuatu yang diwajibkan oleh undang-undang, untuk memastikan siapa yang harus dipandang sebagai seorang *dader* itu, memang tidak sulit. Orang tinggal menemukan siapa sebenarnya yang telah melakukan pelanggaran terhadap larangan atau keharusan yang telah disebutkan dalam undang-undang.⁴¹

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, terbukti bahwa para Terdakwa telah melakukan segala unsur pokok perbuatan pidana telah melakukan manipulasi data pendaftaran registrasi kartu sim provider Telkomsel tersebut dengan menggunakan data KTP dan KK milik para saksi tersebut diatas pada waktu para terdakwa menjadi anggota PPS pemilu tahun 2019. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur sebagai pelaku tindak pidana dalam rumusan pasal ini telah terpenuhi.

Tindak pidana manipulasi data orang lain melalui registrasi kartu perdana pada penjualan kartu GSM termasuk ke dalam tindak pidana teknologi informasi atau *cybercrime* yang merupakan salah satu tindak pidana khusus yang ada di Indonesia. *Cybercrime* muncul disebabkan karena kekeliruan atau kesalahan dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Manipulasi data orang lain melalui registrasi kartu perdana pada penjualan kartu GSM tertuang dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun

⁴¹ P.A.F. Lamintang. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, halaman 590.

2016 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi: “Setiap Orang yang melakukan penciptaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik agar dianggap seolah-olah data yang otentik diancam dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak dua belas miliar rupiah”.

C. Pertimbangan Hakim Atas Perbuatan Penjualan Kartu Perdana GSM Dengan Cara Memanipulasi Data Orang Lain dalam Putusan Nomor 461/Pid/Sus/2020/PN. Sda

Pertimbangan hakim sehingga menyatakan Terdakwa I Vinna Primakusuma Dewi dan Terdakwa II Yogi Budi Dharma terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja tanpa hak dan melawan hukum bersama-sama manipulasi informasi elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik tersebut dianggap sebagai data yang otentik adalah karena semua unsur dari Pasal 51 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum.

Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang sesuai dengan rasa keadilan dan dianggap dapat memberikan efek jera bagi Terdakwa, dapat mendidik masyarakat, dapat memberikan perlindungan dan rasa aman bagi masyarakat, serta dapat memenuhi tujuan pemidanaan yaitu untuk memberikan efek jera bagi pelaku agar tidak melakukan tindak pidana lagi, memberikan pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan Terdakwa, serta

memberikan perlindungan dan rasa aman bagi masyarakat ketika melihat bahwa pelaku tindak pidana diberi hukuman dan tidak dibiarkan meresahkan masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka pertimbangan hukum dalam putusan sangat penting, bahkan dapat dikatakan sebagai inti yuridis dari sebuah putusan hakim. Suatu pertimbangan hukum dalam putusan hakim dipandang cukup apabila memenuhi syarat minimal pertimbangan sebagai berikut:

1. Pertimbangan menurut hukum dan perundang-undangan. Hakim dalam mengambil putusan atas suatu perkara yang diadili harus membuat pertimbangan berdasarkan hukum atau legal yuridis yang meliputi hukum formil dan hukum materiel baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.
2. Pertimbangan demi mewujudkan keadilan.
3. Pertimbangan untuk mewujudkan kemaslahatan.⁴²

Pertimbangan hukum diartikan suatu tahapan di mana majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, mulai dari dakwaan, tuntutan, eksepsi dari terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materiel, yang disampaikan dalam pembuktian, pledoi. Dalam pertimbangan hukum dicantumkan pula pasal-pasal dari peraturan hukum yang dijadikan dasar dalam putusan tersebut.

Hakim dalam menjatuhkan pidana harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang, jadi bukan hanya balas dendam, rutinitas pekerjaan ataupun bersifat formalitas. Memang apabila kembali pada hukum acara pidana, secara sederhana adalah untuk menemukan kebenaran materiel. Sebenarnya tujuannya lebih luas yaitu tujuan hukum acara pidana adalah mencari dan menemukan kebenaran materiel itu hanya merupakan tujuan antara

⁴²Jonaedi Efendi. 2018. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 110.

artinya ada tujuan akhir yang menjadi tujuan seluruh tertib hukum Indonesia, dalam hal itu mencapai suatu masyarakat yang tertib, tenteram, damai, adil dan sejahtera. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan juga wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup dikalangan rakyat, untuk itu, harus terjun ketengah-tegah masyarakat untuk mengenal, merasakan, dan mampu menjalani perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, hakim dalam memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.⁴³

Hal demikian juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 50 ayat (1) disebutkan putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Berhubungan dengan kebebasan hakim, perlu pula dipaparkan tentang posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*). Istilah tidak memihak disini haruslah diartikan tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak kepada yang benar. Dalam hal ini, hakim tidak memihak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya.

Putusan disebut juga sebagai vonis tetap adalah hasil akhir dari pemeriksaan perkara disidang pengadilan. Putusan pengadilan merupakan output suatu proses peradilan di sidang pengadilan yang melalui proses pemeriksaan

⁴³Nurhafifah dan Rahmiati, *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 66, Th. XVII Agustus, 2019, halaman 343.

saksi-saksi, pemeriksaan terdakwa, pemeriksaan bukti lainnya serta pemeriksaan barang bukti. Dengan adanya putusan pengadilan ini, maka para pihak dalam perkara pidana khususnya bagi terdakwa dapat memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan juga sekaligus juga dapat mengajukan upaya-upaya hukum yang dapat ditempuh selanjutnya berupa banding atau kasasi, melakukan grasi dan sebagainya.

Putusan pengadilan berupa pemidanaan merupakan salah satu bentuk putusan Pengadilan Negeri. Putuan pemidanaan teerjadi jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.⁴⁴ Putusan pengadilan berupa putusan bebas (*vrijspraak*) dijatuhkan kepada terdakwa apabila majelis hakim atau pengadilan berpendapat bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum dijatuhkan kepada terdakwa apabila majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, tetapi perbuatan tersebut bukanlah suatu tindak pidana.

Putusan hakim sangat berkaitan dengan bagaimana hakim dalam mengemukakan pendapat atau pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta serta alat bukti dipersidangan serta keyakinan hakim atas suatu perkara. Oleh sebab itu hakim memiliki peran sentral dalam menjatuhkan putusan pengadilan. Didalam putusan pengadilan harus terdapat pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan putusan, pertimbangan tersebut dijadikan

⁴⁴Bambang Waluyo. 2016. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 86

alasan oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya baik itu berupa putusan pembedaan yang lain sebagainya.

Pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa ini diatur dalam Pasal 197 huruf d dan 197 huruf f KUHP. Pasal 197 huruf d berbunyi: "Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa". Pasal 197 huruf f berbunyi "Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembedaan atau tindakan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa".

Hakim sebagai penegak hukum mempunyai tugas dibidang yudisial, yaitu menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Para pencari keadilan tentu sangat mendambakan perkara-perkara yang diajukan ke pengadilan dapat diputus oleh hakim yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi, sehingga dapat melahirkan keputusan-keputusan yang sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Penerapan hukum positif oleh hakim harus mengindahkan nilai-nilai dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dengan sebaik-baiknya, sehingga putusan yang dihasilkan oleh hakim dapat diterima dengan ikhlas oleh para pihak, untuk itu tentunya hakim dalam menjatuhkan pidana harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang.

Hakim sebelum menjatuhkan pidana juga wajib memperhatikan dua hal pokok yaitu hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana. Faktor-faktor

yang meringankan merupakan refleksi sifat terbaik dari terdakwa pada saat persidangan berlangsung dan faktor yang memberatkan dinilai sebagai sifat yang jahat dari terdakwa.

Pertimbangan hakim adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus kasus. Pertimbangan hakim ada dua macam yaitu pertimbangan secara yuridis dan sosilogis. Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan.⁴⁵

Adapun pertimbangan hakim yang digolongkan sebagai pertimbangan yuridis secara sistematis akan diuraikan sebagai berikut:

a. Dakwaan jaksa penuntut umum.

Dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan dimuka pengadilan.⁴⁶ Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan (Pasal 143 ayat (1) KUHAP). Dalam menyusun sebuah surat dakwaan, hal-hal yang harus diperhatikan adalah syarat-syarat formil dan materilnya.

Dakwaan berisi identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana serta waktu dilakukannya tindak pidana dan memuat pasal yang dilanggar (Pasal 143

⁴⁵ Nurhafifah dan Rahmiati, *Op.Cit*, halaman 347.

⁴⁶ Tambah Sembiring. 2015. *Proses Pemeriksaan Perkara Pidana di Pengadilan Negeri*, Medan: USU Press, halaman 7.

ayat (2) KUHP). Perumusan dakwaan didasarkan dari hasil pemeriksaan pendahuluan yang dapat disusun tunggal, kumulatif, alternatif maupun subsidair. Dakwaan disusun secara tunggal apabila seseorang atau lebih mungkin melakukan satu perbuatan saja, misalnya hanya sebagai pemakai. Namun, kalau lebih dari satu perbuatan misalnya ketika tertangkap memakai narkoba ditemukan pula senjata api dalam hal ini dakwaan disusun secara kumulatif. Oleh karena itu dalam penyusunan dakwaan ini disusun sebagai dakwaan kesatu, kedua, ketiga dan seterusnya.

Dakwaan alternatif disusun apabila penuntut umum ragu untuk menentukan peraturan hukum pidana yang akan diterapkan atas suatu perbuatan yang menurut pertimbangannya telah terbukti, surat dakwaan yang tindak pidananya masing-masing dirumuskan secara saling mengecualikan dan memberikan pilihan kepada pengadilan untuk menentukan dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertanggungjawabkan oleh terdakwa sehubungan dengan tindak pidana. Biasanya dalam surat dakwaan ada kata “atau”.

Surat dakwaan subsideritas ialah surat dakwaan yang terdiri atas atau beberapa pasal dakwaan atau berjenjang-jenjang berurutan mulai dari ancaman hukuman terberat sampai kepada tindak pidana yang paling ringan.⁴⁷ Subsidair disini dimaksudkan sebagai susunan dakwaan pengganti dengan maksud dakwaan subsidair menggantikan yang primair itu tidak terbukti dipersidangan pengadilan. Jadi, jika dalam suatu dakwaan terdapat hanya 2 (dua) saja pasal yang didakwakan, maka yang pertama disebut primair dan kedua disebut subsidair.

⁴⁷ *Ibid.*, halaman 18.

Perumusan dakwaan didasarkan atas hasil pemeriksaan, dan dalam putusan Nomor 461/Pid/Sus/2020/PN. Sda jaksa penuntut umum menuntut terdakwa dengan dakwaan tunggal yaitu para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 51 Ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *jo.* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

b. Keterangan terdakwa.

Keterangan terdakwa menurut Pasal 184 butir e KUHP digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Praktikanya keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan atau penolakan, baik sebagian maupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan baik yang diajukan oleh penuntut umum, hakim maupun penasihat hukum. Keterangan terdakwa yang diajukan di muka sidang pada umumnya merupakan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh hakim ataupun penuntut umum.

c. Keterangan saksi.

Keterangan saksi merupakan alat bukti yang utama dalam perkara pidana. Tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi.⁴⁸ Keterangan saksi salah satu alat bukti dalam perkara pidana mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Keterangan saksi tidak

⁴⁸ M. Yahya Harahap. 2016. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 286.

termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau *testimonium de auditu*. Keterangan saksi yang diperoleh dari orang lain bukanlah alat bukti sah.⁴⁹

Keterangan saksi merupakan alat bukti seperti yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP huruf a. Sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri ia lihat sendiri dan alami sendiri, dan harus disampaikan dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi yang disampaikan di muka sidang pengadilan yang merupakan hasil pemikiran saja atau hasil rekaan yang diperoleh dari kesaksian orang lain tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah. Kesaksian semacam ini dalam hukum acara pidana disebut dengan istilah *de auditu testimonium*. Kesaksian *de auditu* dimungkinkan dapat terjadi di persidangan. Hakim harus cermat jangan sampai kesaksian demikian itu menjadi pertimbangan dalam putusannya.

d. Keterangan terdakwa.

Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP huruf e. keterangan terdakwa digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang dia lakukan atau yang dia ketahui sendiri atau yang dia alami sendiri, ini diatur dalam Pasal 189 KUHAP. Dalam praktek keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penolakan, baik sebagian maupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi. Keterangan terdakwa juga merupakan jawaban atas pertanyaan baik yang diajukan oleh penuntut umum, hakim maupun penasehat hukum. Keterangan terdakwa dapat meliputi keterangan

⁴⁹ Andi Hamzah. 2015. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Saptar Artha Jaya, halaman 272.

yang berupa penolakan dan keterangan yang berupa pengakuan atas semua yang didakwakan kepadanya. Dengan demikian, keterangan terdakwa yang dinyatakan dalam bentuk penolakan atau penyangkalan sebagaimana sering dijumpai dalam praktek persidangan, boleh juga dinilai sebagai alat bukti.

Pertimbangan hakim berkaitan dengan keterangan terdakwa yang disampaikan di dalam sidang yaitu yang terdapat dalam Putusan Nomor 461/Pid/Sus/2020/PN. Sda yang pokoknya menerangkan diantaranya berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta bahwa terdakwa I Vinna Primakusuma Dewi bekerja di PT Makmur Besama Sejahtera yang bergerak dibidang distributor penjualan kartu GSM Telkomsel dan terdakwa sebagai sales dan Terdakwa II Yogi Budi Darma bekerja di PT Kopderasi Telkomsel Seluler yang beralamat di Gentengkali No. 71, Surabaya bergerak dibidang distributor penjualan Kartu GSM Telkomsel.

Rabu, tanggal 18 Maret 2020 terdakwa I Vinna Primakusuma Dewi telah ditangkap oleh petugas kepolsian Polresta Sidoarjo di Kedai Tiara Food Court dekat Transmart Sidoarjo Jalan Taman Tiara, Desa Pagerwojo, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo dan terdakwa II Yogi Budi Darma di rumah terdakwa yang beralamat di Tanjungsari 86, Rt.01, Rw.02, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya karena para terdakwa telah menjual data elektronik dengan menggunakan data orang lain dan seolah-olah data tersebut autentik.

Terdakwa I Vinna Primakusuma Dewi telah menjual kartu GSM sebanyak 35 (tiga puluh lima) buah kartu dengan perincian yang 5 (lima) buah terdakwa dapat dari PT Makmur Bersama Sejahtera pada hari Senin, tanggal 16 Maret 2020, sedangkan yang berjumlah 30 (tiga puluh) buah kartu tersebut dari Terdakwa II (Yogi Budi Dharma) sebagai sales dari Q cell pada hari Rabu, tanggal 18 Maret 2020 di pinggir jalan daerah Magersari, Sidoarjo.

5 (lima) buah kartu GSM terdakwa I Vinna Primakusuma Dewi sendiri yang melakukan registrasi dengan menggunakan identitas lain dan yang berjumlah 30 (tiga puluh) buah Kartu GSM Telkomsel terdakwa I Vinna Primakusuma Dewi tidak tahu yang melakukan registrasi karena terdakwa I Vinna Primakusuma Dewi mendapatkannya dari Terdakwa II Yogi Budi Dharma yang merupakan sales dari Q cell pada hari Rabu, tanggal 18 Maret 2020 di pinggir jalan daerah para terdakwa dalam menjual 35 (tiga puluh lima) buah kartu dengan identitas orang lain sebelumnya terdakwa tidak minta ijin kepada orang yang dipakai registrasi tersebut.

Para terdakwa melakukan penjualan kartu tersebut diatas dari PT Makmur Berdama Sejahtera seharga sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa jual kepada orang lain sebesar Rp. 26.000,- (dua puluh enam ribu rupiah), sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) setiap kartu.

Para terdakwa sudah tahu kalau menjual kartu yang diregistrasi dengan menggunakan data orang lain dilarang akan tetapi terdakwa tetap melakukannya karena terdakwa ditaget dari PT Makmur Bersama Sejahtera ditarget yang tinggi

sebanyak 270 pcs kartu perdana GSM Telkomsel, sedangkan dari customer menginginkan kartu perdana GSM tersebut harus sudah diregistrasi.

e. Barang-barang bukti.

Barang bukti adalah barang yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau barang sebagai hasil dari suatu tindak pidana. Barang-barang ini disita oleh penyidik untuk dijadikan sebagai bukti dalam sidang pengadilan. Barang yang digunakan sebagai bukti yang diajukan dalam sidang pengadilan bertujuan untuk menguatkan keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

Barang-barang bukti yang dibicarakan di sini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang meliputi:

- 1) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga atau diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.
- 2) Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan tindak pidana.
- 3) Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.
- 4) Benda khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana.
- 5) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana.

Adanya barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan yang

didakwakan kepada terdakwa dan sudah barang tentu hakim akan lebih yakin apabila barang bukti itu dikenal dan diakui oleh terdakwa maupun para saksi.

f. Pasal-pasal peraturan hukum pidana.

Hal yang sering terungkap di persidangan adalah pasal-pasal yang dikenakan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Pasal-pasal ini bermula dan terlihat dalam surat dakwaan yang diformulasikan oleh penuntut umum sebagai ketentuan hukum narkotika yang dilanggar oleh terdakwa. Dalam persidangan, pasal-pasal dalam undang-undang narkotika itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa.

Penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal undang-undang tentang narkotika. Apabila ternyata perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari setiap pasal yang dilanggar, berarti terbukti bahwa menurut hukum kesalahan terdakwa melakukan perbuatan seperti dalam pasal yang didakwakan kepadanya

Menurut Pasal 197 huruf e KUHP salah satu yang harus dimuat dalam surat putusan pemidanaan adalah pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan. Pasal-pasal yang didakwakan oleh penuntut umum menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Keseluruhan putusan hakim yang diteliti dalam penulisan tesis ini, memuat pertimbangan tentang pasal-pasal dalam undang-undang narkotika yang dilanggar oleh terdakwa. Tidak ada satu putusanpun yang mengabaikannya. Hal ini dikarenakan pada setiap dakwaan penuntut umum, pasti menyebutkan pasal-pasal yang

dilanggar oleh terdakwa, yang berarti fakta tersebut terungkap di persidangan menjadi fakta hukum.

2. Pertimbangan non yuridis

Selain pertimbangan yuridis, maka hakim dalam menjatuhkan putusan harus juga mempertimbangkan faktor non yuridis. Hakim menjatuhkan putusan harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seorang. Jadi bukan balas dendam, rutinitas pekerjaan ataupun bersifat formalitas.⁵⁰

a. Latar belakang perbuatan terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal. Keadaan ekonomi, misalnya merupakan contoh yang sering menjadi latar belakang kejahatan. kemiskinan, kekurangan, atau kesengsaraan merupakan suatu keadaan ekonomi yang sangat keras mendorong terdakwa melakukan perbuatannya. Orang miskin sukar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sementara tuntutan hidup senantiasa mendesak akhirnya bagi yang lemah iman, dengan mudah menentukan pilihan berbuat pidana.

b. Akibat perbuatan terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Pada Perkara Nomor 461/Pid/Sus/2020/PN. Sda, akibat dari perbuatan terdakwa sangat merugikan orang lain bahkan akibat perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula

⁵⁰ Bambang Waluyo, *Op.Cit*, halaman 89.

berpengaruh kepada masyarakat luas. Akibat yang demikian juga menjadi pertimbangan oleh hakim.

c. Kondisi terdakwa

Kondisi diri terdakwa adalah keadaan fisik ataupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada dirinya. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan misalnya dalam keadaan marah mempunyai perasaan dendam, mendapatkan ancaman atau tekanan orang lain dan pikiran dalam keadaan kacau atau tidak normal. Adapun yang dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki oleh masyarakat yakni sebagai pejabat tokoh masyarakat ataukah sebagai gelandangan dan sebagainya.

d. Sosial ekonomi terdakwa

Salah satu yang harus dipertimbangkan hakim adalah keadaan sosial ekonomi terdakwa, misalnya tingkat pendapatan dan biaya hidupnya, kondisi sosial ekonomi tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan sepanjang hal tersebut merupakan fakta yang terungkap dimuka persidangan karena pada dasarnya faktor ekonomilah yang sangat berpengaruh terdakwa untuk melakukan kejahatan.

3. Pertimbangan yang memberatkan dan meringankan

Putusan Nomor 461/Pid/Sus/2020/PN.Sda, hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana atas diri terdakwa. Adapun yang menjadi hal-hal yang memberatkan dalam putusan ini adalah perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. Hal-hal yang meringankan adalah :

1. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
2. Terdakwa mengakui perbuatannya;
3. Terdakwa menyesali perbuatannya.

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi, sehingga harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum.

Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa dapat dipandang sebagai orang yang mampu dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya beserta segala akibat hukum yang timbul dan oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja tanpa hak dan melawan hukum bersama-sama manipulasi informasi elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik tersebut dianggap sebagai data yang otentik dan menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Bentuk penyalahgunaan data orang lain dalam penjualan kartu perdana GSM pada Putusan Nomor 461/Pid/Sus/2020/PN. Sda diatur diatur dan diancam pidana dalam Pasal 51 Ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *jo.* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana. Para terdakwa melakukan manipulasi nomor-nomor kartu GSM *Provider* Telkomsel tersebut dengan diregistrasikan dengan Nomor Induk Kependudukan dan Nomor Kartu Keluarga tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemilik Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang terdaftar dalam Sistem Kependudukan Nasional secara elektronik.
2. Unsur tindak pidana manipulasi data orang lain melalui registrrasi kartu perdana pada penjualan kartu GSM dalam Putusan Nomor 461/Pid/Sus/2020/PN. Sda adalah dengan sengaja dan tanpa hak dan melawan hukum, melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi dan/atau Dokumen Elwktronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau Dokumen Elwektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik. Semua unsur Pasal 51 Ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi sehingga terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

3. Pertimbangan hakim atas perbuatan penjualan kartu perdana GSM dengan cara memanipulasi data orang lain dalam Putusan Nomor 461/Pid/Sus/2020/PN. Sda adalah majelis hakim memberikan putusan yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja tanpa hak dan melawan hukum bersama-sama manipulasi informasi elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik tersebut dianggap sebagai data yang otrentik sehingga menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan pertimbangan untuk memberikan efek jera bagi Terdakwa, dapat mendidik masyarakat, dapat memberikan perlindungan dan rasa aman bagi masyarakat.

B. Saran.

1. Agar pemerintah memperhatikan secara khusus terhadap pengaturan alat elektronik sebagai alat bukti untuk diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan khusus dalam hal ini UU ITE, sehingga dalam penegakan hukum *cybercrime* dapat diselesaikan secara hukum dan sah.
2. Agar penegak hukum untuk lebih peka terhadap teknologi yang ada karena pada saat ini pelaku tindak pidana melakukan kejahatan dengan perkembangan teknologi sehingga para penegak hukum harus mampu menggali keilmuannya di bidang teknologi agar pembuktian dalam hal *cybercrime* mendapatkan hasil yang maksimal dan menjadikan informasi dan dokumen elektronik sebagai salah satu jenis alat bukti yang lebih

diutamakan dalam pembuktian perkara pidana khususnya penyalahgunaan data orang lain dalam penjualan kartu perdana GSM, karena kekhususan dan karakteristik bukti elektronik itu sendiri.

3. Agar hakim dalam hal memutuskan suatu perkara, tidak hanya melihat peraturan yang tercantum dalam hukum positif, namun juga harus melihat perkembangan teknologi yang ada sehingga lebih berkeyakinan sebagaimana norma hukum yang berlaku serta memutuskan perkara dengan adil.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi. 2017. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Budi Suhariyanto. 2016. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime) (Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Bambang Sunggono. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- C.S.T. Kansil. 2016. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Djoko Prakoso. 2017. *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Frans Maramis. 2015. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ismu Gunadi. 2016. *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Ida Hanifah dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: FH. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Kementerian Agama RI. 2016. *Alquran dan Terjemahannya*, Jakarta: Direktorat Jenderal Haji Republik Indonesia.
- Muhammad Ainul Syamsu 2018. *Pergeseran Turut Serta Melakukan dalam Ajaran Penyertaan, Telaah Kritis Berdasarkan Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Lilik Mulyadi.2017. *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Prakter Pradilan*. Bandung: Mandar Maju.
- Moeljatno. 2016. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- PAF. Lamintang. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Soedarsono. 2016. *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.

Sofjan Assauri. 2017. *Manajemen Pemasaran*, Jakarta: Rajawali Pers.

Tongat. 2016. *Dasar-Dasar Hukum Pidana dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang: UMM Press.

Yusuf Randi. 2020. *Proteksi Terhadap Kriminalitas Dalam Bidang Komputer*, Bandung: Refika Aditama.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

C. Internet

<https://www.baktikominfo.id>. Informasi Pengetahuan Berkenalan dengan GSM, Pengertian Sejarah Serta Fungsinya, diakses Senin 24 Mei 2020 Pukul 10.00 Wib.

D. Jurnal

Sahat Maruli Tua Situmeang, “Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum Siber”, *Jurnal Sasi*, Volume 27 Nomor 1, Januari-Maret 2021.

Yitno Pranoto, “Analisis Brand Switching pada Kartu Prabayar GSM Simpati, As, Mentari, IM3-Smart, XL bebas dan Xl jempol Berdasarkan Atribut Produk”, *Jurnal Ekonomi*, Volume 1 Nomor 2 Tahun 2019.